

ANALISIS PENGELUARAN DANA PENANGANAN COVID-19 PADA KESEHATAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG MADURA

Asiyah¹, Aminatus Zakhra^{2*}, Ach Baihaki³

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Madura
Pamekasan

zakhra1982@gmail.com*¹

ach.baihaki.se.m.sc@gmail.com*²

ABSTRACT

This study aims to analyze the expenditure of funds for handling Covid-19 by the Sampang Regency Government. In addition, this study was also conducted to analyze the level of financial health of the Sampang Regency during the 2019-2020 fiscal year period seen from the financial performance of the Regional Government. The method used in this research is descriptive quantitative method. Data analysis was carried out using 6 financial ratios including the regional independence ratio, IKR ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, dependency ratio, and PAD growth ratio. The results of the study revealed that during the Covid-19 period, local government expenditures were affected where operating expenditure, capital expenditure, and transfer expenditure decreased due to the reallocation and refocusing of the Regional Budget for handling the impact of Covid-19 so that these expenditures were diverted to unexpected expenditures. The results of the ratio analysis independence ranged from 9.09% - 9.98%, the ratio of IKR 15.32% - 16.47% and the ratio of financial dependence 87.14% - 85.65%, this shows that the level of financial independence in Sampang Regency is very low and still very dependent on transfer assistance funds. The results of the effectiveness ratio analysis show that the performance of the local government of Sampang Regency in realizing the PAD target is good. The results of the efficiency ratio analysis are quite efficient in terms of collecting PAD in order to realize the PAD revenue target. The results of the growth ratio show that the PAD of Sampang Regency increasing.

Keywords: spending funds, handling Covid-19, and Ratio.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengeluaran dana penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Sampang. selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk menganalisis tingkat kesehatan keuangan daerah Kabupaten Sampang selama periode tahun anggaran 2019-2020 dilihat dari kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 6 rasio keuangan

diantaranya yaitu, rasio kemandirian daerah, rasio IKR, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio ketergantungan, dan rasio pertumbuhan PAD. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pengeluaran yang dikeluarkan oleh daerah kabupaten sampang untuk belanja operasi, belanja modal, dan transfer menurun di tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan pengeluaran berupa belanja tak terduga meningkat saat adanya Covid-19 dibandingkan pada tahun sebelumnya. Hasil dari analisis rasio kemandirian berkisar 9,09% - 9,98%, rasio IKR 15,32% - 16,47% dan rasio ketergantungan keuangan 87,14% - 85,65%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sampang sangat rendah dan masih sangat bergantung pada dana bantuan transfer. Hasil analisis rasio efektivitas menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sampang dalam merealisasikan target PAD sudah baik. Hasil analisis rasio efisiensi cukup efisien untuk mengumpulkan PAD dalam rangka mewujudkan target penerimaan PAD. Hasil rasio pertumbuhan menunjukkan PAD Kabupaten Sampang meningkat.

Kata Kunci: pengeluaran dana, penanganan Covid-19, dan rasio.

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease-19 (COVID-19) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan sehingga menyebabkan gangguan sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang parah, bahkan kematian. Covid ini terjadi dikarenakan adanya penularan dari manusia ke manusia. Dengan adanya hal itu Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Indonesia, salah satunya dengan pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 yang disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2020. Pemerintah telah menerapkan ini di beberapa kota. Jawa Timur yakni Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan Gresik menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Pulau Madura salah satunya kabupaten Pamekasan yang terdampak covid 19, dimana adanya PSBB mereka mengurangi produktivitas kegiatan usahanya sehingga mempengaruhi produktivitas sehari-hari. Akan tetapi pemerintahan setempat tidak selalu bergerak untuk menangani kasus ini agar bisa

meminimalkan lonjakan covid 19 ini salah satunya membantu masyarakat dan menyediakan kebutuha dan prasarana dan fasilitas lebih dari sebelumnya. Akan tetapi situasi ini situasi yang darurat sehingga untuk melakukan hal-hal untuk membantu masyarakat butuh tambahan anggaran dengan kebutuhan mendesak dan mengikuti Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 sehingga bisa berpengaruh kesehatan keuangan daerah.

Menurut Rizal, (2020) Dampak pandemi Covid-19, tentunya memberi dampak yang sangat besar terhadap Indonesia salah satunya adalah menyebabkan seperti di bidang pekerjaan yang banyak dilakukan PHK, serta bagi perekonomian yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Dan Pertumbuhan ekonomi global yang awalnya masih bisa dikatakan normal kini dapat merosot ke negatif 2,8% atau dengan kata lain turun hingga 6% dari pertumbuhan ekonomi global yang sebelumnya sejak adanya covid-19. Penelitian ini menemukan 93 negara yang telah terjangkit Covid-19. Pandemi Covid-19 kini telah menyebar pada akhirnya membawa risiko yang sangat buruk bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia khususnya dari sisi pariwisata, perdagangan serta investasi.

Selain itu menurut (Yusrizal, 2020).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 atau Dalam Upaya Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Stabilitas Perekonomian Dan Sistem Keuangan Nasional Dijelaskan Bahwa Perkembangan Covid-19, juga sangat mengganggu kegiatan ekonomi Indonesia yang diperkirakan bisa mencapai 4% atau lebih rendah tergantung berapa lama dan seberapa parah penyebaran Covid-19 mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan menghambat aktivitas masyarakat dan kegiatan ekonomi untuk itu diperlukan kebijakan dan tindakan dari pemerintah. Pemerintah telah mengucurkan dana yang cukup besar untuk pencegahan epidemi. Jika terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran, maka dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana mati. Dari berbagai dana yang dianggarkan, sebagian besar digunakan untuk masyarakat miskin, perusahaan, kelompok rentan dan masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Tabel.1 1
Anggaran Pendapatan Kabupaten Sampang 2020

Pendapatan Asli Daerah	198.956.511,965,00
Total Pendapatan	1.867.750,232,965,00

Sumber: Perbup Sampang 2019

$$kemandirian = \frac{PAD}{Total\ Pendapatan} = \frac{198.956.511,965,00}{1.867.750,232,965,00} \times 100\% = 0,10\%$$

Pengeluaran pemerintah daerah juga akan terpengaruh dimana pemerintah daerah akan mengeluarkan pengeluaran rutin atau pengeluaran pembangunan yang di Kabupaten Sampang secara khusus di atur bahwa itu dikelompokkan menjadi empat yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Dan Belanja Transfer, Perbup Sampang No 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, pada Tabel 1.1 dimana Tingkat kemandirian daerah kabupaten sampang dilihat dari anggaran kemandiriannya hanya 10%, jadi pendapatan kabupaten sampang 90% di dapatkan dari dana transfer.

Adanya hal itu penelitian ini bisa mengambil permasalahan dari latar belakang masalah diatas antara lain bagaimanakah Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Sejak Adanya Pengeluaran Dana Penanganan Covid-19 dan bagaimana analisis kesehatan keuangan daerah kabupaten sampang sebelum adanya Covid-19 tahun 2019, dengan saat adanya Covid-19 tahun 2020. Serta tujuan yang dimaksud yaitu untuk mengetahui pengeluaran daerah kabupaten sampang sejak adanya pengeluaran dana penanganan Covid-19 dan untuk mengetahui analisis kesehatan keuangan Daerah Kabupaten Sampang sebelum adanya Covid-19 dengan saat adanya Covid-19.

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini mengambil judul Analisis Pengeluaran Dana Penanganan Covid19 pada Kesehantaran Keuangan Daerah KAbupaten Sampang Madura.

TEORI

Claudius, (2016) mengatakan bahwa dari hasil penelitiannya yakni rasio efisiensi menunjukkan bahwa setiap tahun tingkat efisiensi meningkat cukup signifikan. Rasio pertumbuhan menunjukkan PAD Kabupaten Karo setiap tahun mengalami kenaikan. Selain itu Onibala., et.al, (2021) mengatakan bahwa dampak pandemi Covid-19 menyebabkan adanya penurunan kinerja keuangan kabupaten Minahasa Tenggara di masa pandemi Covid-19 dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya namun pengaruh/dampaknya tidak signifikan.

Sedangkan Ardi, (2011) menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah daerah Kabupaten Jember tergolong masih sangat rendah, dengan rata-rata hanya sebesar 8,99%. Tingkat ketergantungan Pemerintah daerah terhadap bantuan finansial dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah pusat masih sangat tinggi. Meskipun IKR dan rasio pertumbuhan menunjukkan trend meningkat, namun tingkat kemandirian, fektivitas, efisiensi, dan DSCR menunjukkan trend menurun. Artinya, prosentase peningkatan PAD tidak sebanding dengan prosentase dana perimbangan. Selain itu, prosentase peningkatan PAD juga tidak sebanding dengan prosentase peningkatan alokasi belanja rutin, sedangkan alokasi untuk belanja langsung justru cenderung menurun. Sehingga, keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember cenderung tidak sehat, tanpa adanya usaha untuk memperbaiki keadaan tersebut, Kabupaten Jember terancam mengalami kebangkrutan. Hanoatubul, (2020) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Covid-19 sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia saat ini, dampak lain dari Covid-19 adalah menyebabkan kesusahan dalam mencari lapangan pekerjaan, susah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga banyak kesusahan yang diterima oleh masyarakat dari sektor perekonomian, dalam semua bidang juga merasakan dampak dari pandemik Covid-19.

Tuwu, (2020) menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah untuk mencegah penyebaran penularan virus Corona seperti, berdiam diri dirumah, pembatasan sosial, pembatasan fisik, penggunaan alat pelindung diri, menjaga kebersihan diri, semua kegiatan diluar dilakukan di dalam rumah, menghindari kerumunan orang,

pembatasan sosial berskala besar, hingga pemberlakuan kebijakan New Normal. Di samping itu, Pemerintah juga telah mengimplementasikan kebijakan social assistance dan social protection untuk menjamin masyarakat bisa bertahan hidup tidak hanya golongan yang pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, tetapi juga golongan high class dalam masyarakat.

Menurut Rahman dkk (2019) Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu lembaga atau perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat dipergunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (SPAP) No.1 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk mengetahui capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan penanganan pandemi Covid-19 atau dalam upaya menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan dijelaskan bahwa perkembangan Covid-19, Juga sangat mengganggu aktivitas perekonomian Indonesia yang ditaksirkan dapat mencapai 4% atau lebih rendah tergantung pada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran Covid-19 mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan menghambat kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi untuk itu perlu adanya kebijakan dan tindakan dari pemerintah. Pemerintah telah mengucurkan dana yang cukup besar untuk penanggulangan wabah. Jika ada penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran, hal itu dapat memenuhi syarat sebagai tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana mati. Dari berbagai dana yang di anggarkan sebagian besar di gunakan untuk masyarakat miskin, perusahaan, kelompok rentan serta masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 (yuzsrizal, 2020)

Kementerian keuangan membuat ketentuan khusus mengenai pelaksanaan belanja anggaran untuk penanganan Covid-19. Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah memiliki

kewenangan untuk melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dimana anggaran untuk pengeluaran tersebut masih tidak cukup. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk menentukan proses dan metode pengadaan barang dan jasa serta melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen pada bidang keuangan Negara.

Kesehatan keuangan merupakan hasil dari kondisi sehat atau tidak sehatnya perusahaan/organisasi pada bidang keuangan selama periode penelitian yang diukur dengan menggunakan rasio-rasio dari laporan keuangan. Pada tingkat internasional, literatur mengenai kesehatan keuangan pemerintah daerah sedikit terbatas jumlahnya dan, dengan beberapa pengecualian, terbatas pada konteks Amerika dan Australia serta jenis pemerintahan kota. Satu hal yang penting dari literatur tersebut adalah definisi dari kesehatan keuangan yang tidak unik. Sebagai contoh, mengacu kepada konteks Amerika, beberapa peneliti telah mempertimbangkan bahwa kesehatan keuangan pemerintah daerah didefinisikan atau dipertimbangkan, serta diukur dengan kekuatan-kekuatan sosial-ekonomi (Peterson, 1976, dalam Ardi, 2011) atau, dibatasi oleh pasar obligasi daerah. (Dowing, 1991, dalam Ardi, 2011) telah menunjukkan bahwa situasi-situasi yang dirasakan oleh pejabat pemerintah daerah yang memiliki validitas tertinggi sebagai indikator-indikator *fiscal stress* adalah ketidakmampuan pemerintah daerah untuk membayar gaji pegawai pada saat tempo serta pembatalan pembayaran kerugian atas *bounded debt*. Pandangan terakhir telah lazim bagi para peneliti Eropa, yang memfokuskan penelitian mereka pada peringkat kredit serta penilaian solvabilitas pemerintah daerah.

Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saat ini ini Pemerintahan Daerah diatur dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang PP Nomor 58 tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat di nilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang keuangan Daerah. Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat di nilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Tujuan Pemerintah mengatur keuangan Daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan Daerah, meningkatkan kesejahteraan Daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. UU Nomor 33 tahun 2004 menetapkan landasan dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, di antaranya yaitu:

1. Ketentuan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah
2. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan surat keputusan kepada daerah sesuai dengan perda tersebut
3. Kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan dan kinerja keuangan daerah
4. Laporan keuangan daerah merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat

Peraturan Bupati Sampang Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dalam Rangka Penanganan Covid-19. Dalam hal penanganan dampak Covid-19 pada masyarakat Kabupaten Sampang khususnya dibidang ekonomi, Pemerintah Daerah menyediakan jaring pengaman sosial (*social safety net*) antara lain pemberian hibah/bantuan sosial berupa:

1. bantuan pangan

2. bantuan uang

Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan menyediakan informasi yang transparan mengenai hasil program yang dilaksanakannya kepada masyarakat yang ingin menilai kinerja pemerintah. Menurut Mardiasmo (2002), ada empat tolak ukur yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu:

1. Penyimpangan antara realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan dalam APBD
2. Efisiensi biaya
3. Efektivitas program
4. Pemerataan dan keadilan

Beberapa jenis rasio keuangan yang dapat dikembangkan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu menurut (Assidiqi, 2014, dalam Claudius, 2016).

1. Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berikut adalah table tingkat kemandirian keuangan daerah:

Tabel2.1
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian	Tingkat kemandirian
0% - 25%	Sangat rendah
25% - 50%	Rendah
50% - 75%	Sedang
75% - 100%	Tinggi

Sumber: Suprpto, 2006:59

2. Rasio Indeks Kemampuan Rutin (IKR)

$$IKR = \frac{PAD}{\text{Total Belanja Rutin}} \times 100$$

Berikut tabel tingkat kemampuan rutin suatu daerah:

Tabel 2 1
Tingkat kemampuan rutin

%IKR	Kemampuan Keuangan Daerah
0-20	Sangat Kurang
20-40	Kurang
40-60	Cukup
60-80	Baik
80-100	Sangat Baik

Sumber: berti, 2006

3. Rasio Efektivitas Anggaran

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Tabel 2 2
Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

%Kriteria Keuangan	Kriteria
100% ke atas	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri Nomor 600.900.327 Tahun 1996.

4. Rasio Efisiensi Anggaran

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{realisasi belanja daerah}}{\text{realisasi pendapatan daerah}}$$

Tabel 2 3
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Rasio Efisiensi	Tingkat Efisiensi
>100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: Suprpto,2006

5. Rasio Pertumbuhan

$$\text{Rasio Perumbuhan PAD} = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

6. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur. Pengambilan data penelitian di ambil di kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD) di bagian Bidang Akuntansi dan Laporan, Kabupaten sampang. Selain itu yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder, yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang meliputi Undang-undang Republik Indonesia, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah daerah dan Laporan Realisasi APBD atau Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD) Kabupaten Sampang tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Data yang digunakan diperoleh dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD) dibagian bidang Akuntansi dan Laporan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang bersumber pada catatan-catatan dokumen atau arsip yang berkaitan dengan yang diteliti. Yaitu laporan keuangan, Perbub Sampang, Pemendagri, Data yang berisi tentang pengeluaran daerah, pengeluaran dana penanganan Covid. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Indeks Kemampuan Rutin (IKR), Rasio Efektivitas Anggaran, Rasio Efisiensi Anggaran, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten sampang merupakan satu diantara empat kabupaten di pulau Madura, yang ada di sebelah utara bagian timur dari pulau jawa tepatnya di pulau Madura, provinsi jawa timur, Indonesia. Secara geografis wilayah Kabupaten Sampang terletak antara 113008' – 113039' Bujur Timur dan 06005' – 07013' Lintang Selatan. kabupaten sampang terletak kurang lebih 100 Km dari Surabaya, dapat dengan melalu jembatan Suramadu kira-kira 1,5 jam atau dengan perjalanan laut kurang lebih 45 menit dilanjutkan dengan perjalanan darat kurang lebih 2 jam. secara keseluruhan kabupaten sampang mempunyai seluas wilayah sebanyak 1.233,30 km². dengan batas wilayah meliputi:

Tabel 4.1
Data Dokumentasi

keterangan	Anggaran	Realisasi	%
	2019	2019	
pendapatan daerah	1.838.354.530.537,35	1.855.492.183.263,02	100,93%
pendapatan asli daerah	162.994.854.462,35	168.778.440.667,02	103,55%
pendapatan transfer	1.610.844.076.075,00	1.617.307.882.196,00	100,40%
lain-lain pendapatan yang sah	64.515.600.000,00	69.405.860.400,00	107,58%
belanja	1.629.690.555.090,43	1.465.523.322.100,76	89,93%
belanja operasi	1.239.974.146.997,02	1.102.356.478.893,25	88,90%
belanja modal	385.721.183.093,41	361.797.246.071,51	93,80%
belanja tak terduga	3.995.225.000,00	1.369.597.136,00	34,28%
transfer	340.416.247.054,59	336.795.324.835,00	98,94%
Total belanja dan transfer	1.970.106.802.145,02	1.802.318.646.935,76	91,48%

Berdasarkan data-data yang diatas diketahui bahwa selama adanya Covid-19 yaitu tahun 2020 pengeluarannya yang berupa belanja Operasi, belanja modal, dan belanja transfer menurun dibandingkan tahun 2019 sebelum adanya Covid-19 yang mana hal ini disebabkan oleh adanya realokasi dan refocusing APBD untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. bisa dilihat bahwa belanja tak terduga tahun 2020 meningkat dimana 85% pengeluarannya untuk menangani dampak Covid-19. Hal ini mengakibatkan pengeluaran pemerintah tidak berjalan sebagai mana mestinya tidak sesuai dengan jumlah yang telah di anggarkan.

Rasio tingkat kemandirian daerah menunjukkan bahwa tingkat kemandirian kabupaten sampang pada tahun 2019-2020 adalah sangat rendah. Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian kabupaten sampang, kemandirian kabupaten sampang tahun 2019 mencapai 9,09% dan tahun 2020 mencapai 9,98% sedangkan untuk dapat dikategorikan tingkat kemandirian yang tinggi harus mencapai angka 75%. pemerintah kabupaten sampang berada pada posisi yang sangat mengkhawatirkan dan memiliki tugas yang sangat berat dilihat dari angka kemandirian yang sangat rendah ini, namun jika dibandingkan dengan tahun 2019 kemerdekaan kabupaten sampang meningkat pada tahun 2020. Meskipun peningkatan ini sangat kecil, setidaknya bisa dikatakan bahwa ada sedikit peningkatan dalam kinerja keuangan. Kabupaten Sampang dalam meningkatkan PAD-nya guna menekan dana transfer.

Mengenai tingkat kemampuan rutin Pemkab Sampang dapat dilihat bahwa persentase kemampuan rutin kabupaten sampang hanya 15,31% pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 adalah 16,47%. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah kabupaten sampang tahun 2020, mengalami peningkatan dalam membiayai kebutuhan untuk melakukan tugas-tugas perintahan dibandingkan tahun sebelumnya. namun peningkatan ini masih sangat sedikit Kemampuan rutin Pemerintah Kabupaten Sampang masih tergolong rendah kurang mampu untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah daerah.

Hasil analisis IKR ini terkait dengan hasil analisis atas kemandirian daerah, dimana pemerintah daerah Kabupaten Sampang kurang mandiri secara finansial, dan masih sangat bergantung pada bantuan dari Pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Sampang harus berusaha meningkatkan kinerjanya dalam rangka meningkatkan PAD dan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

Efektivitas Anggaran

Selama tahun anggaran 2019-2020 tingkat efektivitas kabupaten sampang berkisar 97,74% - 103,55%, hal ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah kabupaten sampang dapat dikatakan efektif dalam melakukan pemungutan PAD karena berada pada nilai minimum rasio efektivitas yaitu diatas 90%. angka-angka ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas kabupaten sampang sangat efektif pada tahun 2019 yaitu 103,55% walaupun pada tahun 2020 tingkat efektivitasnya mencapai 97,74% tergolong dalam kriteria efektif. Ardi (2011) dalam penelitiannya terhadap kabupaten Jember untuk tahun anggaran 2006-2010 mendapatkan hasil rata-rata sebesar 115,43% hal ini hampir sama dengan kabupaten sampang.

Namun angka tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten sampang telah mampu memenuhi target pendapatan asli daerah yang dianggarkan sebelumnya. Namun jika dikaitkan dengan tingkat kemandirian dan tingkat kemampuan rutin, keberhasilan pencapaian target tersebut tidak begitu signifikan. Pemerintah Kabupaten Sampang masih harus meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan sektor pendapatan daerahnya. Pemerintah daerah harus terus menggali potensi daerah dan mengembangkannya, serta harus kreatif menghasilkan alternatif pendapatan daerah. Dengan demikian pertumbuhan PAD akan lebih optimal dan ketergantungan pada pendapatan transfer akan berkurang.

Dilihat tingkat Efisiensi Anggaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019-2020, dinyatakan “efisien” karna berada di kisaran 80%. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kinerja Pemerintah Wilayah Kabupaten Sampang dapat dikatakan efisien dalam hal mengumpulkan PAD dalam rangka mewujudkan target penerimaan PAD yang sebelumnya telah dianggarkan dalam rancangan APBD Kabupaten Sampang.

Berdasarkan hasil analisis di atas, Pemerintah Kabupaten Sampang mampu mengumpulkan PAD secara efisien. Hal ini dibuktikan dengan kinerja pemerintah daerah yang telah meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk mengumpulkan PAD.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka bisa disimpulkan yakni sebagai berikut:

1. Berdasarkan data pengeluaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sampang tahun anggaran 2019 yakni sebelum adanya Covid-19 dan tahun anggaran 2020 saat adanya pandemi Covid-19, pengeluarannya yang berupa belanja Operasi, belanja modal, dan belanja transfer menurun dibandingkan tahun 2019 sebelum adanya Covid-19 yang mana hal ini disebabkan oleh adanya realokasi dan refocusing APBD untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya pengeluaran daerahnya tidak stabil karna tidak sesuai dengan jumlah yang telah di anggarkan.
2. Hasil analisis rasio keuangan yaitu rasio kemandirian daerah, indeks kemampuan rutin, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah terhadap Laporan Realisasi Anggaran pada APBD Kabupaten Sampang Pemerintah menunjukkan kondisi kesehatan keuangan yang belum begitu stabil, terutama dilihat dari rasio pertumbuhan PAD.
3. Tingkat kemandirian finansial di Kabupaten Sampang masih sangat rendah dengan rata-rata rasio kemandirian sebesar 9%. Artinya tingkat ketergantungan

pemerintah daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat masih sangat tinggi.

4. Dilihat dari rasio-rasio keuangan yang telah diterapkan pada bab IV, kondisi kesehatan keuangan Pemerintah Kabupaten Sampang tergolong kurang sehat.
5. Kinerja keuangan dan kondisi kesehatan keuangan daerah peneliti menyimpulkan dari jumlah alokasi belanja daerah Kabupaten Sampang, dimana lebih dari 70% belanja daerah Kabupaten Sampang dialokasikan untuk belanja Operasi yaitu, belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Artinya, sebagian besar Pendapatan daerah tidak dialokasikan untuk pembangunan daerah, melainkan dialokasikan untuk membayar gaji pegawai pemerintah daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas , maka saran yang dapat diberikan guna memperbaiki kondisi kesehatan dan meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang harus lebih mengoptimalkan PAD dengan mengupayakan peningkatan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dimana pajak dan retribusi daerah adalah komponen utama PAD. pemerintah daerah juga diharapkan mampu meminimalisir alokasi belanja rutinnya, dan lebih meningkatkan alokasi belanja modal.
2. perluasan obyek penelitian dengan periode pengamatan yang lebih panjang dapat dilakukan bagi para peneliti selanjutnya dengan mengacu pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardi, R. D. (2011). Analisis Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember). Jurnal Unej.ac.id.*
- Basukianto, F. C. (2015). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah:Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)). Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), 2.*

- Claudius, O. (2016). *Analisis Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karo)*.
<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/20994>.
- Gischa, S. (2020, juni 26). *Pengertian Laporan Keuangan, Tujuan Dan Jenisnya*. Retrieved from KOMPAS.com:
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/26/193000069/pengertian-laporan-keuangan-tujuan-dan-jenisnya>
- Haryanto,. and Arifuddin. (2018); *Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah*,UNDIP PRESS.
- Hasanah, Nurmalia,. and Achmad, Fauzi. (2017); *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: IN MEDIA
- Hanoatubun, S. (2020); *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. *Jurnal of Education, Psychology and Counseling Volume.2 Nomor.1*.
Keppmendagri Nomor 600.900.327 Tahun 1996.
- Misdawita & Sari, A. A. (2013). *Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengeluaran Subsidi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Volume.4 Number.2*.
- Onibala, A., To. Rotinsulu., dan I. Pingkan. (2021). *dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara*. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, Vol.22 N0.2*
- Pratama, C. D. (2020, Desember 4). *Jenis-Jenis Belanja Daerah*. Retrieved from KOMPAS.com:
<https://amp.kompas.com/skola/read/2020/12/04/163745269/jenis-jenis-belanja-daerah#referrer=https://www.google.com&csi=0>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengecapan Penanganan Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Daerah*.
- Rahman A., Zakhra A., Dan Faisol IA. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Perusahaan Pada Bank Umum Milik Swasta (BUMS) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)*.
- Rizal, J. G. (2020, Desember 3). *Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya Bagi Indonesia*. Retrieved from Kompas.com:
<https://www.kompas.com/trend/read/2020/12/03/063000665/kilas-balik-9-bulan-pandemi-covid-19-dan-dampaknya-bagi-indonesia>

- Subhan, (2020). Dampak Covid-19, Ratusan Karyawan Di Kabupaten Sampang Dirumahkan. (2020, April 13). Retrieved from KabarMadura.ID: <https://kabarmadura.id/dampak-covid-19-ratusan-karyawan-di-kabupaten-sampang-dirumahkan/>*
- Sugiono, (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.*
- Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Jurnal Publicuho, Volume.3 Number.2.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan Pandemi Covid-19.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Keuangan Pemerintah Daerah.*
- Yusrizal. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19. Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum. https://scholar.google.co.id/scholar?lookup=0&q=analisis+laporan+keuangan+perusahaan+pada+bank+umum+milik+swasta&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&u=%23p%3DKTaTRo_BXDg*